



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.1/333 TAHUN 2024

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan pengawasan terhadap persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, gizi, label dan iklan pangan segar, perlu menetapkan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Semarang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan, Kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 158), Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 138);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 149);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 424);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Semarang.

KEDUA : Otoritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan unit yang berkedudukan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

KETIGA : Susunan Organisasi Otoritas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Otoritas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi, serta persyaratan Label dan Iklan untuk Pangan Segar yang terdiri dari:
a. pengawasan;
b. pembinaan; dan
c. Komunikasi Informasi Edukasi
dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Otoritas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penjaminan pangan segar sebelum diedarkan;
2. Pelaksanaan pengawasan pangan segar di peredaran;
3. Pelaksanaan pendataan pangan segar;
4. Pelaksanaan pembinaan melalui:
a. bimbingan teknik;
b. penyuluhan;
c. pendampingan; dan atau
d. sosialisasi
5. Pelaksanaan penyampaian komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Otoritas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam tata kerjanya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan Otoritas maupun dengan instansi terkait sesuai dengan bidangnya dan bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 April 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang.
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Otoritas yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG




Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.1/333 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH KOTA
SEMARANG

SUSUNAN ORGANISASI
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KOTA SEMARANG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 500.1/333 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH KOTA
SEMARANG

URAIAN TUGAS OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KOTA SEMARANG

1. Ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
 - a. memberikan arahan bagi pelaksanaan tugas di bidang keamanan pangan;
 - b. menetapkan kebijakan di bidang keamanan pangan Kota;
 - c. melakukan koordinasi di bidang keamanan pangan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
 - d. memberikan penugasan kepada pelaksana penjaminan dan pengawasan pangan segar di peredaran.

2. Pelaksana Penjaminan dan Pengawasan di Peredaran
 - a. melaksanakan tugas penjaminan dan pengawasan pangan segar di peredaran yang diberikan oleh ketua;
 - b. melakukan koordinasi di bidang penjaminan keamanan pangan segar secara vertikal dan horizontal;
 - c. melaksanakan pembinaan dan surveilans kepada pelaku usaha pangan segar;
 - d. melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi penjaminan keamanan pangan segar di peredaran; dan
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penjaminan keamanan pangan segar di peredaran.
 - f. melakukan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan segar secara vertikal dan horizontal;
 - g. melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi pengawasan keamanan pangan segar diperedaran;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan keamanan pangan segar di peredaran; dan
 - i. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

3. Tim Penjaminan dan Pembinaan
 - a. menyusun rencana penjaminan Keamanan Pangan Segar;
 - b. melakukan surveilain terhadap pelaku usaha yang memperoleh izin edar/sertifikat;
 - c. melakukan penilaian Keamanan dan Mutu Pangan, Gizi, dan Label dalam rangka penerbitan izin edar/registrasi/sertifikasi;
 - d. melakukan koordinasi dengan tim pengawasan, pembinaan, dan KIE terkait penjaminan Keamanan Pangan Segar;
 - e. menyusun rencana kerja dan target pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi Label, dan Iklan Pangan Segar kepada Pelaku Usaha;

- f. melaksanakan dan memenuhi target pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar;
 - g. menyiapkan materi pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar;
 - h. melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembinaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.
4. Tim Pengawasan
- a. melakukan pendataan terkait bidang Keamanan Pangan Segar;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam pengawasan Keamanan Pangan Segar;
 - c. melakukan pemantauan dan pengawasan Keamanan Pangan Segar;
 - d. melakukan tindak lanjut hasil pengawasan Keamanan Pangan Segar;
 - e. menyusun rencana pengawasan Keamanan Pangan Segar.
6. Tim Komunikasi Informasi dan Edukasi
- a. menyusun rencana kerja dan target Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan dan memenuhi target Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada masyarakat;
 - c. menyiapkan materi Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar kepada masyarakat;
 - d. melakukan pengukuran dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan Keamanan, Mutu Pangan, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001